



**PUTUSAN**  
Nomor 306 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MUHAMMAD YUNUS**, bertempat tinggal di Jalan Lingkar Barat II Nomor 29, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tengku Ardiansyah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Teuku Sulaiman RT 27 Nomor 44, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n :**

- 1. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI KANTOR CABANG SUTOMO, TBK.**, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 8, Jambi, diwakili oleh Endang Purwanti, S.H., selaku Pimpinan Cabang Kc. Sutomo PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Joni, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Selamat Riyadi Nomor 56 Broni, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ BANK INDONESIA JAKARTA PUSAT, CQ BANK INDONESIA WILAYAH JAMBI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 14, Kota Jambi, diwakili oleh Agus D.W. Martowardjo, selaku Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Sugeng Raharjo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Bank Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2016;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KANTOR PUSAT JAKARTA CQ OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) KANTOR JAMBI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 14, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para

Halaman1 dari 29hal.Put.Nomor 306K/Pdt/2017



Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah konsumen berdasarkan Pasal 46 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengadu melalui PT Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia atau disingkat LPKNI, Kantor Perwakilan Kota Jambi Provinsi Jambi berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha;
2. Bahwa konsumen sekarang Penggugat mengajukan gugatan di tempat kedudukan konsumen berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 23 “pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”;
3. Bahwa konsumen sekarang Penggugat pada tanggal 29 bulan Mei Tahun 2012 mengajukan pinjaman kredit pada Tergugat I sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk modal usaha Penggugat;
4. Bahwa pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Kredit Modal Kerja Nomor 158.05/KRD.KCS tanggal 29 Mei 2012 permohonan Debitur hanya disetujui sebesar Rp3.860.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah). Tidak sesuai dengan modal yang Penggugat butuhkan, sementara harga aset yang menjadi jaminan diperkirakan lebih dari harga Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Bahwa atas pinjaman tersebut Penggugat menjaminkan 2 (dua) buah sertifikat kantor bengkel dan bangunan tempat tinggal yang terletak di kota Jambi, atas nama sebagai berikut:
  - 1) Muhammad Yunus Sertifikat Hak Milik Nomor 7975 berupa tanah dan bangunan kantor bengkel, berlokasi di Jalan Lingkar Barat II RT. 08 Nomor 29, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dengan luas tanah 4.503 (empat ribu lima ratus tiga) meter persegi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan nilai likuidasi Rp3.781.900.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 2) Muhammad Yunus Sertifikat Hak Milik Nomor 10587 berupa tanah dan bangunan berlokasi di Jalan Kapten Patimura Lorong Bersama Nomor 73 RT. 06, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dengan luas tanah 545 (lima ratus empat puluh lima) meter persegi dan luas bangunan 307 (tiga ratus tujuh) meter persegi, dengan nilai likuidasi Rp775.600.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa pada bulan Juni 2012 Penggugat menandatangani perjanjian sistem rekening koran dengan membayar bunganya saja setiap bulan sebesar Rp41.524.166,7,00 (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh enam koma tujuh rupiah);
  6. Bahwa pada SPPK Kredit Modal Kerja berbunyi: dikenakan denda keterlambatan 50 persen dari tunggakan bunga setelah tanggal jatuh tempo dan dipotong biaya asuransi sebesar Rp16.815.519,00 (enam belas juta delapan ratus lima belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah) namun Penggugat tidak pernah mendapatkan polis asuransinya juga tidak pernah diberikan salinan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0065/KMK/06.2012 tanggal 1 Juni 2012 dengan Nomor Loan 070M0065;
  7. Bahwa Penggugat dari awal bulan kredit sampai pembayaran bulan Agustus 2014 selalu membayar kewajiban selaku peminjam. Sekalipun kondisi keuangan Penggugat mengalami penurunan;
  8. Bahwa bulan berikutnya perekonomian keluarga Penggugat mengalami penurunan dikarenakan banyak faktor yaitu rupiah melemah, keadaan alam seperti kabut asap dan lainnya. Pada saat tersebut pihak dari pihak Tergugat I selalu mendatangi Penggugat untuk melakukan penagihan melalui pengiriman surat pada tanggal 13 November 2014 dengan Nomor Surat 3096. 11/KSC.Krd. yang pesan dari surat itu ialah untuk dapat segera melakukan pembayaran atas tunggakan pembayaran angsuran kredit Debitur sekarang Penggugat;
  9. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 Penggugat menerima surat dari Tergugat I dengan Nomor surat 417.03/KSC.Krd. yang bersifat penting dari Tergugat I. Adapun pesan dari surat itu ialah untuk dapat segera melakukan pembayaran atas tunggakan pembayaran angsuran kredit Penggugat, disertai dengan pesan yang membuat Penggugat ketakutan dan tertekan yaitu dengan pesan "jika saudara tidak dapat menyelesaikan kewajiban

Halaman3 dari 29hal.Put.Nomor 306K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami akan melakukan tindakan yang tercantum di dalam pasal perjanjian kredit untuk mengeksekusi jaminan saudara sebagai pembayaran ataupun pelunasan kewajiban saudara”;

10. Bahwa Penggugat benar-benar mengalami hambatan dan selalu berusaha untuk memperbaiki kondisi yang sangat sulit tersebut, bahkan Penggugat sudah mengajukan permohonan tambahan modal kerja kepada pihak Tergugat I dengan Surat Nomor 002/IPM/Bank-Jambi/IV/15 tanggal 6 April 2015;
11. Bahwa pada tanggal 13 bulan April 2015 menerima surat dari Tergugat I dengan Surat Nomor 531.04/KSC.Krd. yang bersifat penting perihalnya adalah balasan Surat Nomor 002/IPM/Bang-Jambi/IV/15 tanggal 6 April 2015 tentang permohonan tambahan modal kerja yang Penggugat ajukan pada Tergugat I. Adapun jawaban permohonan Penggugat tentang tambahan modal kerja yang diajukan tersebut tidak dapat disetujui tanpa menjelaskan penyebabnya;
12. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015 pihak Tergugat I mengirimkan surat peringatan I (pertama) dengan surat Nomor 909.06/KCS.Krd yang bersifat penting dengan total tunggakan Rp209.004.972,24,00 (dua ratus sembilan juta empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma dua puluh empat rupiah);
13. Bahwa setelah mendapatkan surat peringatan I (pertama) dari pihak Tergugat I, Penggugat mengajukan surat dengan permohonan khusus kepada Tergugat I, Nomor 015/Bj/IPM/IV tanggal 15 Juni 2015 yang berbunyi: Sejalan dengan hal di atas pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa bertitik tolak dari SPPK Kredit Kerja Nomor 1589.05/KRD.KCS tanggal 29 Mei 2012 kami mohon dengan segala kerendahan hati kiranya kondisi kredit tersebut dapat ditinjau kembali dengan rincian berikut:
  - 1) Jangka waktu dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) tahun;
  - 2) Suku bunga dapat diturunkan;
  - 3) Masa tenggang dapat diberikan satu semester dari perpanjangan waktu;
14. Bahwa uraian alasan tidak disetujuinya dengan balasan surat dari Tergugat I, Nomor 957.06/KCS.2015 tanggal 18 Juni 2015 perihal penolakan permohonan khusus penambahan modal kerja Debitur sekarang Penggugat tersebut dan menyarankan untuk fokus dengan kondisi usaha utama Penggugat dengan apa adanya namun tetap menekan Penggugat untuk memenuhi kewajiban terhadap Tergugat I;

Halaman4 dari 29hal.Put.Nomor 306K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 Tergugat I mengirimkan kembali surat peringatan ke 3 (tiga)/terakhir dengan Surat Nomor 1200.07/KCS.Krd meminta agar melunasi total tunggakan sebesar Rp207.620.833,35,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga puluh lima rupiah) dalam jangka waktu 14 hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini diterima;
16. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Agustus 2015 datang pihak Tergugat I ke bengkel Penggugat dengan membawa 2 (dua) lembar surat:
  - 1) Surat Perihal Penyelesaian Kredit Nomor 1291.08/KCS.2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang pada intinya apabila sampai dengan batas waktu yaitu tanggal 27 September 2015 Penggugat tidak melakukan pelunasan kredit pada Tergugat I, maka Tergugat I melakukan pelelangan jaminan Penggugat melalui kantor KPKNL;
  - 2) Surat Pernyataan yang sudah dipersiapkan dengan kop surat fotokopian dari CV Iqbql Pratama Motor dengan intinya Penggugat akan bersedia melelang jaminan melalui KPKNL bila pada batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak Tergugat I tidak dapat melunasi pinjaman;
17. Namun Penggugat tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan oleh pihak Tergugat I namun karena ditekan tetap membuat pernyataan maka Penggugat dengan terpaksa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang sebelumnya telah dirubah sendiri isinya oleh Penggugat yang tertuang dalam Surat Pernyataan Nomor IST/BP/IPM/VIII tanggal 21 Agustus 2015 yang isinya apabila setelah akhir bulan Desember 2015 masih belum juga terjadi proses jual beli dalam pelepasan aset, maka Penggugat akan menyerahkan pelepasan aset sebagai proses penyelesaian hutang Penggugat namun tetap berharap dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
18. Bahwa berdasarkan poin 17, maka surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Penggugat tidak sah sehingga batal demi hukum karena surat tersebut ditandatangani oleh Penggugat karena terpaksa di bawah intimidasi dan atau paksaan oleh Tergugat I hal ini melanggar Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dengan demikian Tergugat I telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa kesepakatan mereka yang mengikatkan diri artinya suatu perasaan rela atau ikhlas di antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk memenuhi suatu perbuatan yang mereka perjanjikan namun kesepakatan dinyatakan

Halaman5 dari 29hal.Put.Nomor 306K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah jika kontrak didasarkan atas penipuan, kesalahan, paksaan dan menyalahgunakan keadaan;

20. Bahwa berdasarkan penjelasan poin 19 di atas maka surat pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat yang telah kami jelaskan pada poin 17 di atas tidak sah sehingga batal demi hukum dengan demikian Tergugat I telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2015 datang lagi surat dengan Nomor 1349.08/KCS.Krd perihal pembayaran tagihan sebesar Rp250.529.138,91,00 (dua ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh satu rupiah), padahal sudah jelas ada surat pernyataan yang telah Penggugat untuk minta waktu penyelesaian sampai batas akhir bulan Desember;
22. Bahwa selang satu hari tepatnya tanggal 27 Agustus 2015 lagi-lagi datang surat dari pihak Tergugat I dengan Nomor 1366.08/KCS.2015 perihal penyelesaian kredit dengan isi suratnya membawa-bawa nama OJK sekarang Tergugat III;
23. Bahwa pada tanggal 23 September 2015 mendapatkan kembali surat dari Tergugat I dengan Nomor 1528.09/KCS.2015 perihal penyelesaian kredit dengan menakut-nakuti Penggugat bila sampai dengan tanggal 27 September 2015 tidak ada pembayaran bunga, maka dengan terpaksa pihak Tergugat I segera menyelesaikan kredit ini ke proses pelelangan jaminan melalui KPKNL;
24. Bahwa konsumen sekarang Penggugat adalah Debitur yang baik, hal ini terbukti dengan telah mengangsur 32 (tiga puluh dua) kali. Dengan demikian konsumen patut mendapat perlindungan hukum, pada angsuran ke 33 (tiga puluh tiga) sampai 40 (empat puluh) usaha konsumen Penggugat mengalami penurunan sehingga mengalami kesulitan menunaikan kewajiban angsuran;
25. Bahwa sebagai wujud iktikad baik Penggugat menawarkan pembayaran pelunasan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) setelah pembacaan putusan Hakim sampai lunas setelah putusan dibacakan yang pembayarannya secara kontinatie pada Pengadilan Negeri Jambi dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
26. Bahwa berdasarkan poin 25 di atas Penggugat membayar pelunasan utangnya secara angsuran sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanpa bunga dan denda;

Halaman6 dari 29hal.Put.Nomor 306K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa konsumen sekarang Penggugat tidak diberi informasi yang jelas mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen oleh Tergugat I yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (C) dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
28. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat I sebagaimana poin 14 dan 17 tersebut adalah bentuk intimidasi yang dampaknya terganggunya hubungan keluarga dengan masyarakat di sekitar Penggugat, juga karena kepercayaan masyarakat menurun atas tekanan atau intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat merasa dirugikan secara imaterial dengan demikian Penggugat mengajukan ganti kerugian secara imaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk dibayar tunai seketika oleh Tergugat I;
29. Bahwa perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani antara konsumen sekarang Penggugat dan Tergugat I bulan Juni 2012 tertulis perjanjian pembiayaan konsumen juga telah memenuhi klausula baku yang dilarang oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Adapun Tergugat I telah melampirkan dalam perjanjiannya seperti menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha hal mana dilarang berdasarkan pada Pasal 18 ayat 1 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam hal ini Tergugat I telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum dan Pasal 18 ayat 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum;
30. Bahwa atas pelanggaran klausula baku sebagaimana diuraikan pada poin 30 tersebut di atas Tergugat I dapat dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat I untuk pendidikan konsumen sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Pasal 62 Ayat 1 Undang Undang Perlindungan Konsumen dan dapat dipidana 5 tahun penjara;
31. Bahwa Tergugat I tidak melayani konsumen Penggugat dengan baik yaitu tidak mendengarkan pengaduan konsumen sehingga konsumen mengalami kebingungan, dengan demikian Tergugat I dalam menjalankan usahanya patut diduga dengan etiket tidak baik dan menyalahi kewajibannya sebagai

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 306K/Pdt/2017



pelaku usaha sebagaimana diatur pada Pasal 7 huruf (a) Undang Undang Perlindungan Konsumen dengan demikian Tergugat I memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;

32. Bahwa Tergugat I sudah merencanakan lelang terhadap objek jaminan Penggugat hal ini berdasarkan Pasal 6 UUHT padahal belum jelas rincian utangnya dan harga objek bangunan belum dilakukan taksasi ulang mengenai harga pasaran dengan demikian rencana lelang terhadap objek jaminan Penggugat berdasarkan Pasal 6 UUHT harus dibatalkan sebagaimana Pasal 27 Peraturan menteri keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 lelang menjadi batal karena ada gugatan pihak ketiga yaitu dari LPK Nasional Indonesia;
33. Bahwa dengan demikian seharusnya Tergugat I sebelum menyodorkan lelang ke KPKNL harus telah memperoleh fiat pengadilan terlebih dahulu, karena walaupun dengan menggunakan dalil penyelesaian kredit dengan cara Pasal 6 UUHT (parate eksekusi) namun berdasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan Pasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacu pada Pasal 224 HIR yang menghendaki adanya fiat eksekusi dari Pengadilan. Ditegaskan lagi dalam aturan peralihan Pasal 26 UUHT bahwa pelaksanaan Pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dari ketua Pengadilan. Karena Tergugat I dalam pelaksanaan lelang tidak atas perintah (fiat eksekusi) Ketua Pengadilan maka hal demikian jelas Tergugat I telah melanggar peraturan perundangan sehingga Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
34. Bahwa Tergugat II tidak melakukan tindakan dan atau melakukan evaluasi atas perbuatan Tergugat I sehingga merugikan Konsumen sekarang Penggugat. Terbukti dengan tidak adanya program evaluasi yang bisa dilihat dalam bentuk berbagai jurnal atau website Tergugat II. sehingga diduga Tergugat II melakukan pembiaran yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;
35. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan sekarang Tergugat III adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang





mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan;

36. Bahwa tujuan lembaga Tergugat III selaku Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;

37. Bahwa telah jelas tugas lembaga Tergugat III pada poin ketiga adalah mengawasi jasa Keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya;

38. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK sekarang Tergugat III mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan fungsinya secara baik, tidak memiliki progres dan program penindakan dengan demikian memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;

39. Bahwa untuk menjamin agar korban tidak berjatuh lagi seperti yang dialami oleh Penggugat maka dengan ini Penggugat I menuntut kepada Para Tergugat untuk melakukan permohonan maaf kepada Para Penggugat di media cetak nasional halaman depan yang mudah diketahui oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan asas pembuktian;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa rencana lelang terhadap jaminan Penggugat tidak sah terhadap jaminan atas Sertifikat Hak Milik:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 7975 berupa tanah dan bangunan kantor bengkel, berlokasi di Jalan Lingkar Barat II RT. 08 Nomor 29 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dengan luas tanah 4.503 (empat ribu lima ratus tiga) meter persegi. Dengan nilai Likuidasi Rp3.781.900.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 10587 berupa tanah dan bangunan berlokasi di Jalan Kapten Patimura Lrg. Bersam Nomor 73 RT 06, Kelurahan Kenali



Besar, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dengan luas tanah 545 (lima ratus empat puluh lima) meter persegi dan luas bangunan 307 (tiga ratus tujuh) meter persegi, dengan nilai Likuidasi Rp775.600.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa pada bulan Juni 2012 Penggugat menandatangani perjanjian sistem rekening koran dengan membayar bunganya saja setiap bulan sebesar Rp41.524.166,7,00 (empat puluh satu juta lima ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh enam koma tujuh rupiah);

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Konsumen/Debitur yang baik terbukti Penggugat sudah membayar sekitar Rp1.328.773.333,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
5. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Para Tergugat;
6. Menyatakan dengan hukum bahwa perjanjian kredit antara konsumen Penggugat dan Tergugat I melanggar klausula baku yang dilarang oleh UUPK sehingga perjanjian tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga penawaran Konsumen Penggugat sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanpa bunga dan denda hal mana diperkenankan oleh undang-undang;
8. Menyatakan bahwa Konsumen Penggugat dapat membayar kembali utangnya Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) tanpa bunga dan denda hal mana diperkenankan oleh undang-undang;
9. Menghukum Tergugat I membayar kerugian imaterial sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk dibayar tunai seketika oleh Tergugat I;
10. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud, secara tunai dan seketika;
11. Menghukum Tergugat II untuk mencabut izin usaha Tergugat I dan menindaklanjuti semua laporan tentang Tergugat I;
12. Menghukum Tergugat II untuk menunjukkan surat izin pendirian dari lembaga Tergugat I sebelum sidang dilanjut;
13. Menghukum Tergugat II dan III untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan Penggugat I pada umumnya yang



merugikan Konsumen serta mencegah rencana lelang secara paksa yang dilakukan oleh Tergugat I;

14. Menghukum Tergugat II dan III untuk melakukan sosialisasi program kerjanya di media massa bersama Penggugat I;
15. Menghukum Para Tergugat meminta permohonan maaf di surat kabar umum terbitan nasional di halaman depan yang dengan mudah diketahui kalayak selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
16. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan banding, kasasi atau peninjauan;
17. Menghukum Tergugat I membayar semua biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing mengajukan eksepsi dan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Pengugat Kurang Pihak:

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menggugat KPKNL (lelang) yang mana dalam hal ini permasalahannya sudah diserahkan ke badan lelang negara sebagaimana aturan dan posedur yang ada dengan tidak digugatnya KPKNL (lelang) cabang Jambi maka gugatan Pengugat adalah kurang pihak karena dalam gugatan Pengugat, dalam pokok perkara pada poin 32 dan 33 telah mengetahui akan dilakukan pelelangan bahkan dalam petitum pun memintak agar rencana lelang terhadap jaminan Pengugat tidak sah jadi sangat beralasan hukum apabila gugatan pengugat adalah kurang pihak;

2. Gugatan Penggugat Kabur:

Kekaburan gugatan Penggugat dapat dilihat secara jelas yaitu mengenai perbuatan melawan hukum namun dalam gugatan Penggugat tidak dibenarkan secara hukum pada poin 18, 19 dan 20 karena yang dimaksud paksaan adalah dalam tekanan intimidasi apabila yang diintimidasi tidak berdaya dalam penandatanganan kontrak dan perjanjian bersama dengan todongan senjata api, jika tidak ditandatangani akan ditembak. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar mengakibatkan gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kabur/tidak jelas, untuk itu sudah selayaknya gugatan  
Penggugat tidak dapat diterima;

### 3. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Mendukung Posita:

Bahwa dalam petitum gugatan tidak mendukung posita yang tercantum dalam dalil posita Penggugat poin 10, 11, 12, 15, 14, 15 dan 16 tidak didukung atau tidak didalilkan dalam petitum maka menurut hukum gugatan mana sudah seharusnya untuk tidak diterima;

### Tergugat II:

#### Dalam Eksepsi:

#### I. Gugatan Penggugat Kepada Tergugat II Error in Persona:

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, yang menjadi Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Bank Indonesia Jakarta Pusat c.q. Bank Indonesia Wilayah Jambi, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 14 Telanaipura Jambi;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan "Undang Undang Bank Indonesia" pada pokoknya mengatur bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, sehingga secara hukum jelas Bank Indonesia bukan merupakan bagian dari struktur organisasi Pemerintah RI;
3. Bahwa selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 5 *juncto* Pasal 39 Undang Undang Bank Indonesia, diatur sebagai berikut:
  - a. Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di ibu Kota Negara Republik Indonesia yaitu Jakarta;
  - b. Pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang selanjutnya dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Bank Indonesia Jakarta Pusat c.q. Bank Indonesia Wilayah Jambi, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani 14, Telanaipura Jambi, adalah *error in persona*, karena secara hukum:
  - a. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan

Halaman 12 dari 29 hal. Put. Nomor 306K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan wewenangnya, dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi Pemerintah RI;

- b. Yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur yang berkedudukan di Jl. MH. Thamrin Nomor 2 Jakarta; Oleh karena itu, gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## II. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Tidak Mempunyai Legal Standing Dalam Mewakili Penggugat Dalam Perkara A Quo;

1. Bahwa keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) dalam perkara *a quo* adalah sebagai kuasa hukum dari Penggugat dan bertindak untuk kepentingan Penggugat sebagai nasabah dari Tergugat I yang mengadukan permasalahannya kepada LPKNI;
2. Bahwa dalam kaitan kegiatan perlindungan konsumen yang dapat dilakukan oleh LPKNI, terdapat ketentuan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur:
  - a. Pasal 45:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
  - b. Pasal 46 ayat (1):

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”;
  - c. Pasal 48:

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”;
3. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan—Cetakan ke-3 MA RI tahun 1998, halaman 111-112 yang kemudian diperbaharui dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II Edisi 2009, Mahkamah Agung 2009

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 306K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Termohon (berdasarkan Pasal 123 (1) HIR) atau Pasal 147 ayat (1) Rbg di pengadilan adalah:

- a. Advokat (sesuai Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003);
  - b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil negara/pemerintah (Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004);
  - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Polri/Kejaksaan RI;
  - d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
  - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil oleh Ketua Pengadilan;
  - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara hukum tindakan LPKNI untuk mewakili Penggugat dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan harus dilakukan oleh Advokat;
5. Bahwa Kuasa Hukum atas nama Zainal Abidin, SH., Qamaruddin SH., Nurhijah S.Pd.I., Kurniadi Hidayat, H. Oktavianus Sirait, Syukri dan M. Hadiyan bukan merupakan Advokat karena tidak memiliki izin Advokat sehingga secara hukum tidak dapat mewakili Muhammad Yunus untuk mengajukan gugatan *a quo*;
6. Bahwa hal tersebut juga diperkuat oleh beberapa putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 94/PDT.G/2014/PN.BLT, Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 115/PDT.G/2014/PN.MLG dan Nomor 128/PDT.G/2014/PN.MLG, serta Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 7/PDT.G/2015/PN.JMB yang pada pokoknya menyatakan bahwa LPKNI tidak memiliki *legal standing* dalam mewakili Penggugat dalam penyelesaian sengketa yang sama dengan perkara *a quo* karena telah bertindak sebagai Advokat padahal LPKNI bukan Advokat;
7. Bahwa oleh karena LPKNI bukan Advokat yang dapat bertindak mewakili Penggugat, maka Penggugat secara hukum tidak memiliki *legal standing* dalam mewakili Penggugat dalam penyelesaian sengketa *a quo*. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### III. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa pada pokoknya permasalahan yang didalilkan Penggugat adalah mengenai perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat I,

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 306K/Pdt/2017



sedangkan Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena dianggap tidak melakukan tindakan dan/atau evaluasi atas perbuatan Tergugat I sehingga merugikan konsumen sekarang Penggugat-*quod non*;

2. Bahwa secara hukum, kedudukan Tergugat II sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bank adalah badan hukum publik yang pelaksanaan tugasnya merupakan wilayah hukum publik;
3. Bahwa oleh karena permasalahan *a quo* merupakan permasalahan yang termasuk dalam wilayah keperdataan, maka secara hukum penyelesaiannya adalah cukup dilakukan di antara pihak-pihak tanpa melibatkan pihak lain termasuk Bank Indonesia i.c. Tergugat II yang merupakan badan hukum publik dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat maupun dengan pihak lainnya;
4. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., gugatan yang posita atau *fundamentum petendi* tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau bisa juga, dasar hukumnya jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), maka dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) (lihat M. Yahya Harahap, SH-Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005);
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Muliayang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

- A. Legal Standing Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Dalam Mengajukan Gugatan Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Dalam Beracara Mewakili Penggugat di Pengadilan Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat:
  1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kedudukan hukum Lembaga Perlindungan Konsumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia (LPKNI) yang dalam surat gugatannya (halaman 1 surat gugatan) yang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* atas dasar hak gugat organisasi atau *Legal Standing/lusStandi*;

2. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) yang merupakan Badan Hukum Perseroan berkedudukan di Kantor Pusat Malang yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh Pengurusnya, masing-masing, yaitu Nanang Nelson, S.H.,M.H., Qamaruddin, S.H., Nurhijah, S.Pd.I., Kurniadi Hidayat dan Syukri;
3. Bahwa LPKNI yang dalam surat gugatannya (halaman 1 surat gugatan) menyatakan bahwa LPKNI mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Cabang Sutomo, Tbk), Tergugat II (Pemerintah RI Cq. Bank Indonesia Jakarta Pisat Cq. Bank Indonesia Wialyah Jambi) dan Tergugat III (Otoritas Jasa Keuangan);
4. Bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatannya, Penggugat mempunyai legal standing dan hak gugat selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 46 Ayat 1 huruf (c) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Bahwa dalam perkara *a quo*, LPKNI menerima pengaduan dari Penggugat yang menurut dalil Penggugat adalah konsumen yang dilanggar hak-haknya oleh Tergugat I (vide hal. 2 angka 1 surat gugatan);
6. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: "Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat;"

Bahwa dalam penjelasannya Pasal 44 menguraikan:

- 1) Yang dimaksud dengan memenuhi syarat antara lain, terdaftar dan diakui dan bergerak dibidang perlindungan konsumen;
- 2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPK SM) memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
- 3) Tugas LPK SM meliputi kegiatan: (Pasal 3 PP Nomor 59 Tahun 2001):
  - Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  - Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
  - Bekerja sama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen;

Halaman 16 dari 29 hal. Put. Nomor 306K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
  - Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen;
- 4) Ketentuan lebih lanjut diatur pada ayat (3) dalam PP;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam Pasal 2 mengemukakan:
- 1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:
    - a. Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
    - b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya (AD/ART).
  - 2) LPKSM sebagaimana ayat (1) dapat melakukan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia;
  - 3) Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden;
8. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang LPK SM menentukan, dalam membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri secara perorangan maupun kelompok;
9. Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 46 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan:
- 1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
    - a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
    - b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
    - c. LPK SM yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
    - d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;
10. Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan-cetakan ke-3 MARI tahun 1998, halaman 111-112 untuk

Halaman 17 dari 29 hal. Put. Nomor 306K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Pemohon, yang kemudian diperbaharui sesuai Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi Tahun 2007 telah disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon (berdasarkan aturan kuasa khusus Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) Rbg di pengadilan adalah:

- a. Advokat (sesuai Undang Undang Nomor 18 tahun 2003);
  - b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil negara/pemerintah (Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004);
  - c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI;
  - d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
  - e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI);
  - f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen dalam perkara *a quo* sepatutnya dan selayaknya mengajukan gugatan untuk melindungi kepentingan konsumen secara umum dan tidak berdasarkan pada kepentingan personal/individual;
12. Selain itu, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan-cetakan ke-3 MA.RI tahun 1998 tersebut diatas, suatu Lembaga Bantuan Hukum yang mendapatkan kuasa insidentil dari Konsumen harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Ketua Pengadilan;
13. Bahwa hal tersebut diperkuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 102/PDT.G/2013/PN.BJM pada halaman 42 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa untuk selanjutnya meskipun ia berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen, namun secara formalitas ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya "formal"

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 306K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling utama adalah "Apakah Penggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal/individual?";

"Menimbang, bahwa hal ini perlu agar tidak terjadi kekeliruan dimasa yang akan datang seolah-olah sepanjang kepentingan konsumen barang dan jasa, maka Penggugat dapat bertindak sebagai Penggugat";

"Menimbang, bahwa pembatasan ini diperlukan agar efek spesialis pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dipakai secara general seperti hanya Hukum Acara Perdata, hanya hal-hal yang spesifik dan terbatas saja yang dapat diwakili Penggugat selaku Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen";

"Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan, Mahkamah Agung mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banyak";

"Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturan perundang-undangan";

"Menimbang, bahwa jelas untuk kepentingan personal-individual tidak diakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan LPK, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan";

14. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 102/PDT.G/2013/PN.BJM halaman 43, menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individu bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertimbangkan diatas";

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individual dan bukan untuk kepentingan masyarakat

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 306K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)";

15. Bahwa Penggugat yang diwakili oleh LPKNI yaitu Nanang Nelson, S.H.,M.H., Zainal Abidin, S.H., Qamaruddin, S.H., Nurhijah, S.Pd.I, Kurniadi Hidayat, H. Oktavianus Sirait, Syukri dan M. Hadiyan dalam perkara *a quo* menggugat hanya mewakili konsumen individual dari Tergugat I dan bukan menggugat mewakili banyak konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
16. Bahwa selain putusan tersebut diatas, Pengadilan dari beberapa daerah lain juga telah memberikan Putusan atas beberapa gugatan yang diajukan oleh salah satu Lembaga Perlindungan Konsumen diantaranya:
  - a. Perkara yang teregister di Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 87/PDT.G/2013/PN.BJM dengan pihak antara Liliek Eko Saputro yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan (YLPKK) melawan PT Clipan Finance Indonesia, Tbk (Tergugat I) dan OJK (Turut Tergugat I), yang dalam Putusannya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat (YLPKK) tidak memenuhi syarat formal untuk mewakili kepentingan perseorangan;
  - b. Perkara yang teregister di Pengadilan Negeri Malang Nomor 128/PDT.G/2014/PN Mlg, dengan pihak antara (LPKNI), yang diwakili oleh Para Pengurusnya, yaitu Soehardo, KHM., S.H., M.M., Nanang Nelson, S.H., Tukiminto, dan Purwanto dalam perkara *a quo* menggugat hanya mewakili konsumen individual dari Sdri. Purwatiningsih melawan Bank Rakyat Indonesia (Tergugat I), Bank Indonesia (Tergugat II) dan OJK (Tergugat III) yang dalam halaman 9 Putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat selaku lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) tidak memiliki legal standing untuk mewakili orang perseorangan sebagai konsumen (halaman 17-18 Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 128/Pdt.G/2014/PN. Mlg). Dengan demikian, Penggugat I tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
17. Bahwa berdasarkan halaman 1 surat gugatan disebutkan:"..., Pengurus pada lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia

Halaman 20 dari 29 hal. Put. Nomor 306K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Perseroan), disingkat LPKNI Badan Hukum Perseroan berkedudukan di Kantor Pusat Malang di....”;

18. Bahwa berdasarkan halaman 2 angka 1 surat gugatan juga disebutkan: Penggugat adalah Konsumen berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengadu melalui PT Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia;
19. Bahwa berdasarkan teori hukum Perseroan salah satu ciri dari Perseroan Terbatas adalah bertujuan mencari keuntungan dan memiliki fungsi komersial serta fungsi ekonomi;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, LPKNI tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan yang mewakili Penggugat dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan mencari keuntungan dan memiliki fungsi komersial serta fungsi ekonomi;
21. Perlu kami sampaikan pula kepada Majelis Hakim bahwa sengketa yang terjadi berkenaan dengan perjanjian kredit tidak dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan konsumen sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011 bahwa “hubungan hukum utang-piutang yang diikat dalam surat perjanjian kredit bukan merupakan sengketa konsumen yang dimaksud Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999”;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa Legal Standing LPKNI dalam mewakili Penggugat tidak memenuhi syarat dalam mengajukan gugatan berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*obscuur Libel*):
  1. Bahwa gugatan Penggugat ternyata kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat menggabungkan gugatan antara perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi;
  2. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah konsumen yang mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat I pada tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) untuk modal usaha Penggugat dan disetujui oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebesar Rp 3.860.000.000 (tiga milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang mengalami kesulitan menunaikan kewajiban angsuran utang karena mengalami penurunan usaha (vide angka 3, 4 dan 8 surat gugatan);

3. Selain itu berdasarkan surat gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu sebagai berikut:

- a. angka 4 menyatakan bahwa terdapat Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Kredit Modal Kerja Nomor 158.05/KRD.KCS tanggal 29 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat I atas permohonan Penggugat;

- b. Angka 6 menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan Polis Asuransi dan tidak pernah diberikan salinan Surat Perjanjian Kredit No. 0065/KMK/06.2012 tanggal 1 Juni 2012 dengan Nomor Loan 070M0065;

4. Bahwa di sisi lain, masih dalam gugatan yang sama, dalam posita gugatan halaman 9:

- a. Angka 35 didalilkan, bahwa Otoritas Jasa Keuangan sekarang Tergugat III adalah lembaga negara yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan suatu pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penyidikan;

- b. Angka 36 didalilkan, bahwa tujuan Lembaga Tergugat III selaku Otoritas Jasa Keuangan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

5. Selanjutnya, dalam posita gugatan halaman 10 angka 38 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan fungsinya secara baik, tidak memiliki progress dan program penindakan dengan demikian memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;

Halaman 22 dari 29 hal. Put. Nomor 306K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, terkait dengan posita gugatan Penggugat tersebut diatas adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III;
7. Bahwa dalam petitum gugatan halaman 11 angka 6, Para Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jambi memutuskan dan menetapkan untuk:
  6. menyatakan dengan hukum bahwa Perjanjian Kredit antara konsumen Penggugat dan Tergugat I melanggar klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga perjanjian tidak sah dan batal demi hukum;
8. Bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat tersebut diatas adalah petitum/tuntutan yang masuk kedalam suatu wanprestasi karena Penggugat meminta agar perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I yang merupakan Undang-Undang bagi Para Pihak dinyatakan batal demi Hukum;
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat didasarkan atas dalil perbuatan melawan hukum, sedang di sisi lain gugatan tersebut juga memuat tentang dalil wanprestasi dan dalam petitum/tuntutannya yang menyatakan bahwa perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I Batal Demi Hukum adalah petitum/tuntutan wanprestasi, maka gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
10. Bahwa karena antara posita dan petitum gugatan tidak sejalan, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 13 Agustus 1972 Nomor 67 K/Sip/1972).
- C. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III Salah Alamat (*Error In Persona*):
  11. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan halaman 10 angka 38 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan fungsinya secara baik, tidak memiliki progress dan program penindakan dengan demikian memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum;
  12. Namun, jika dicermati lebih lanjut dalam gugatan Para Penggugat tersebut, hampir keseluruhannya hanya memberikan fakta adanya hubungan hukum

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 306K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat I terkait dengan permasalahan hutang piutang (pinjaman kredit) untuk modal usaha dengan objek jaminan berupa tanah milik Penggugat;

13. Bahwa hubungan hutang piutang yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut tidak memiliki kaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tidak dimilikinya progress dan program penindakan dari Tergugat III;
14. Bahwa dalil Penggugat tersebut semakin tidak ada kaitannya dengan Tergugat III dikarenakan di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Tergugat III tidak memiliki kewenangan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Akan tetapi Tergugat III dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen;
15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat III sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat kepada Tergugat III telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Jmb., tanggal 24 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 56/PDT/2016/PT JMB., tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 September 2016

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 306K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 56/PDT/2016/PT JMB., *Juncto* Nomor 02/Pdt.G/2016/PN Jmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 31 Oktober 2016;
2. Tergugat II, Tergugat III/Terbanding II, Terbanding III pada tanggal 26 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi masing-masing pada tanggal 9 November 2016 dan tanggal 8 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Jambi sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan hukum untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jambi tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 9 Putusan Pengadilan Tinggi Jambi *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah meneliti serta mencermati pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dalam Putusan Pengadilan

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 306K/Pdt/2017



Negeri Jambi tanggal 24 Juni 2016, Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Jmb., maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum pada putusan “Dalam Eksepsi” Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak dan menerima eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi “Dalam Eksepsi” diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri”;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang demikian tidak cukup mencerminkan rasa keadilan hukum dan patut serta beralasan hukum untuk dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan “Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan ic pengadilan negeri yang putusannya dikuatkan oleh pengadilan tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau pengadilan tinggi menyetujui keputusan pengadilan negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”, (vide rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Bahwa oleh karena itu, Putusan Pengadilan Jambi dengan Nomor 56/Pdt.G/2016/PT JMB., tanggal 22 September 2016, yang sekedar hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan perkara Nomor 02/Pdt.G/2016/PN Jmb., tanggal 24 Juni 2016 tanpa memberikan dasar dan alasan hukum tentang pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Jambi dimaksud adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* perkara telah berat sebelah, tidak adil dan tidak atau kurang memberi pertimbangan/alasan:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jambi yang dikuatkan oleh *Judex Facti*, tidak mempertimbangkan seluruh bukti yang terungkap di persidangan dan tidak menghubungkan bukti-bukti yang bersesuaian secara lengkap dan hanya menerima pengakuan dan bukti Para Tergugat, meskipun pengakuan dan bukti tersebut bertentangan dengan bukti yang lain. Seperti bukti T1-1, T1-10, T1-11, T1-12, T1-16, T1-17, T1-18 T1-19 yang hanya buatan/produk Tergugat I sendiri dan *Judex Facti* juga tidak mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Pemohon Kasasi serta keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding dalam memori banding;

Maka sesuai yurisprudensi berikut putusan tersebut dapat dibatalkan;

“Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam tingkat kasasi”;

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan: “Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan”;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 313 K/Sip/1994 tanggal 29 April 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 yang menyebutkan: “Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan”. Hal ini beban pembuktian tidak tercapai secara maksimal;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyebutkan: “Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) dan harus tepat dan terperinci”;

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 306K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Bahwa oleh karena gugatan menyangkut masalah penjualan lelang terhadap objek hak tanggungan yang dijadikan jaminan kredit pada Tergugat I, maka pelaksana lelang *in casu* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan tidak diikutkannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi sebagai pihak dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan tidak jelas dan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh MUHAMMAD YUNUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUHAMMAD YUNUS tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LL.M., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 306K/Pdt/2017